

KEPUTUSAN BERSAMA  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR : KEP-017/J.A/2/1994  
NOMOR : KEP-42/K/1994  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA KEJAKSAAN  
DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DALAM  
MENANGANI KASUS PERDATA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN  
KEUANGAN/KEKAYAAN NEGARA  
  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Menimbang:

- a. Bahwa dari hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terdapat kasus-kasus yang tidak mengandung unsur pidana tetapi menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara;
- b. Bahwa terhadap kasus-kasus dimaksud butir a perlu ditangani secara perdata;
- c. Bahwa penanganan kasus secara perdata tersebut perlu dilaksanakan dengan kerjasama secara terpadu antara Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditingkat pusat maupun daerah untuk mencapai kesatuan gerak/langkah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa untuk pelaksanaan kerjasama antara Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dimaksud butir c perlu ditetapkan dalam keputusan bersama.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun, 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA  
KEJAKSAAN DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN DALAM MENANGANI KASUS PERDATA YANG  
MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN/KEKAYAAN NEGARA

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (untuk selanjutnya disebut BPKP) dalam menangani kasus perdata yang menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara, hasil pemeriksaan dari BPKP, dimaksudkan untuk keberhasilan penanganannya dan bertujuan meningkatkan penyelamatan keuangan/kekayaan negara.
- (2) Kerjasama Kejaksaan dan BPKP dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara terpadu tanpa mengurangi tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 2 PENYERAHAN KASUS

- (1) Apabila BPKP dari hasil pemeriksaan yang dilakukan berpendapat, bahwa telah ditemukan kasus penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan/kekayaan negara, tetapi tidak mengandung unsur pidana dan perlu ditangani secara perdata, BPKP menyampaikan pemaparan kepada Kejaksaan dengan disertai bukti-bukti yang lengkap untuk dilakukan analisis bersama.
- (2) Apabila dari hasil pemaparan dimaksud ayat (1) dinilai terdapat kekurangan bukti sebagai syarat untuk dapat diproses secara perdata, Kejaksaan menunjukan secara jelas kekurangan bukti tersebut dan BPKP mengupayakan melengkapinya.
- (3) Apabila dari hasil pemaparan dimaksud ayat (1) dinilai telah memenuhi syarat untuk dapat diproses secara perdata, maka BPKP menyerahkan kasus yang bersangkutan kepada Kejaksaan disertai bukti-bukti yang mendukungnya dan keseluruhan berkas yang diperlukan.
- (4) Penyerahan kasus dimaksud ayat (3) dilakukan dengan surat penyerahan kasus, untuk tingkat pusat ditandatangani oleh Kepala BPKP atau pejabat yang ditunjuk, untuk tingkat daerah ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP setempat.
- (5) Surat penyerahan dimaksud ayat (4) ditembuskan kepada Pimpinan Instansi Departemen, Lembaga Non Departemen, BUMN/BUMD, di tingkat pusat atau daerah dimana berdasarkan pemeriksaan BPKP ditemukan kerugian keuangan/kekayaan negara.
- (6) Penyerahan kasus dimaksud ayat (4) diterima oleh Kejaksaan dengan surat penerimaan kasus, untuk tingkat pusat ditandatangani oleh jaksa Agung RI atau pejabat yang ditunjuk, untuk tingkat daerah ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi setempat.
- (7) Surat penerimaan kasus dimaksud ayat (6) ditembuskan kepada Pimpinan Instansi Departemen, Lembaga Non Departemen, BUMN/BUMD, di tingkat pusat atau daerah, dimana berdasarkan pemeriksaan BPKP ditemukan kerugian keuangan/kekayaan negara.
- (8) Setelah menerima kasus dimaksud ayat (7), berdasarkan analisis hukum yang dilakukan, Kejaksaan menyampaikan-kesimpulan dan pendapat secara tertulis kepada BPKP, untuk tingkat pusat ditandatangani oleh Jaksa Agung RI atau pejabat yang ditunjuk, untuk tingkat daerah ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi setempat, disertai dengan pemaparan bila dianggap perlu.
- (9) Kesimpulan dan pendapat Kejaksaan dimaksud ayat (8) berupa:
  - a. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, cukup kuat alasan untuk diproses secara perdata.
  - b. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, tidak cukup kuat alasan untuk di proses secara perdata, kecuali kelengkapan bukti-bukti yang disyaratkan dapat dipenuhi.
- (10) Untuk memenuhi kelengkapan bukti-bukti yang disyaratkan dimaksud ayat (9) b, BPKP dalam mengupayakan kelengkapannya bekerjasama dengan Kejaksaan.

## Pasal 3 SURAT KUASA KHUSUS

- (1) Sebagai tindak lanjut penyerahan kasus dimaksud pasal 2 ayat (3), secara hukum diperlukan Surat Kuasa Khusus (untuk selanjutnya disebut SKK) dari pimpinan Instansi Departemen, Lembaga Negara Non Departemen, BUMN/BUMD, ditingkat pusat atau daerah, untuk tingkat pusat kepada Jaksa Agung RI atau pejabat yang ditunjuk, untuk tingkat daerah kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat.
- (2) Untuk memperoleh SKK sebagaimana dimaksud ayat (1), jaksa Agung RI atau pejabat yang ditunjuk atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat menyampaikan permintaan SKK kepada pimpinan Instansi Departemen, Lembaga Negara Non Departemen, BUMN/BUMD, ditingkat pusat atau daerah.
- (3) Surat permintaan SKK dimaksud ayat (2) ditembuskan kepada Kepala BPKP untuk

tingkat pusat atau Kepala Perwakilan BPKP, untuk tingkat daerah.

#### Pasal 4

#### PENYELESAIAN HUKUM DI LUAR PENGADILAN

- (1) Terhadap setiap kasus yang telah diserahkan oleh BPKP kepada Kejaksaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3), dan berdasarkan SKK yang diberikan kepada Kejaksaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), Kejaksaan dapat melakukan penyelesaian hukum diluar pengadilan.
- (2) Dalam melakukan penyelesaian hukum diluar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kejaksaan wajib mengikut sertakan pemberi SKK.

#### Pasal 5

#### KETERPADUAN

- (1) Untuk memantapkan kerjasama antara Kejaksaan dan BPKP dalam melakukan penyelesaian hukum terhadap kasus perdata yang menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara, diperlukan pertemuan berkala antara Kejaksaan dan BPKP ditingkat pusat atau daerah untuk membahas setiap permasalahan yang dihadapi atau timbul dilapangan.
- (2) Pertemuan berkala dimaksud ayat (1) untuk tingkat pusat diselenggarakan satu kali dalam tiga bulan, untuk tingkat daerah diselenggarakan satu kali dalam dua bulan, kecuali bila dianggap perlu dilakukan pertemuan khusus setiap saat dibutuhkan.
- (3) Hasil pertemuan berkala atau pertemuan khusus dimaksud ayat (2) ditingkat daerah dilaporkan kepada pimpinan pusat masing-masing untuk dipantau dan diberi petunjuk bila dianggap perlu.
- (4) Apabila dalam pertemuan berkala atau pertemuan khusus ditingkat daerah dimaksud ayat (2) terdapat beda pendapat, secara khusus dilaporkan kepada pimpinan pusat masing-masing untuk dikoordinasikan dan diselesaikan.
- (5) Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Perwakilan BPKP secara bersama-sama dan teratur melakukan pemutakhiran data dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan pusat masing-masing satu kali setiap tiga bulan.

#### Pasal 6

#### LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan hasil musyawarah antara Kejaksaan dengan BPKP.
- (2) Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Pebruari 1994

KEPALA  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. Soedarjono  
NIP. 060028781

JAKSA AGUNG RI

TTD

SINGGIH, SH